



TINDAK PIDANA EKONOMI SERTA PENGATURANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Fauzi Iswari & Azriadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: iswari.fauzi@gmail.com & azriadi01@gmail.com

Abstract

Economic crime is a new dimension of crime whose perpetrators consist of the well-to-do, intellectual, and organized groups. Economic crime is also known as white-collar crime. Another characteristic of this crime is that it can be seen from the aspect of high mobility and is carried out not only in one area, but also through state boundaries. This paper aims to determine the meaning and scope of economic crimes, to determine the characteristics of economic crimes, and to determine the regulation of economic crimes in the Indonesian legal system. Based on the research, it was found that economic criminal law is part of criminal law which has its own style, namely the economic style with a very broad scope, including: smuggling, banking crimes, commercial crimes, cyber crimes, environmental crimes, criminal acts in the field of Intellectual Property Rights, corruption, crimes in the field of manpower and others. Crimes against the economy have the characteristics of being white-collar crimes so that they require special means for their prevention and eradication. Thus, as a special criminal law, of course, economic criminal law has a strong theoretical justification. Economic criminal law has special facilities, including the fields of material criminal law and criminal procedural law. Economic crimes are regulated in the Emergency Law no. 7 of 1955 concerning the Investigation, Prosecution and Judiciary of Economic Crimes. In addition, the regulation of economic criminal law is also contained in Law no. 1 of 1946 concerning the Limited Criminal Code (KUHP), and several other laws and regulations outside the Criminal Code.

Keywords: *Economic crime; The regulatory system; Indonesian legal system*

Abstrak

Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan berdimensi baru yang pelakunya terdiri dari golongan mampu, intelek, dan terorganisasi. Kejahatan ekonomi lazim juga disebut dengan kejahatan kerah putih atau white collar crime. Ciri-ciri lain dari kejahatan ini adalah dapat dilihat dari aspek mobilitasnya yang tinggi dan dilakukan tidak hanya pada satu wilayah saja, tetapi menerobos batas-batas Negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dan ruang lingkup tindak pidana ekonomi, untuk mengetahui karakteristik tindak pidana ekonomi, serta untuk mengetahui pengaturan

tindak pidana ekonomi dalam system hukum Indonesia. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana yang memiliki corak tersendiri, yaitu corak ekonomi yang ruang lingkupnya sangat luas, diantaranya: penyelundupan (smuggling), tindak pidana di bidang perbankan (banking crimes), tindak pidana di bidang perniagaan (commercial crimes), cyber crimes, tindak pidana lingkungan hidup (environment crime), tindak pidana di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan lain-lain. Kejahatan terhadap ekonomi memiliki karakteristik sebagai white collar crimes sehingga memerlukan sarana-sarana khusus dalam penanggulangan serta pemberantasannya. Dengan demikian, sebagai hukum pidana khusus tentunya hukum pidana ekonomi memiliki dasar pembenaran teoretis yang kuat. Hukum pidana ekonomi memiliki sarana-sarana khusus, di antara cakupannya adalah bidang hukum pidana materiil dan juga hukum acara pidana. Tindak pidana ekonomi diatur dalam UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Selain itu, pengaturan terhadap hukum pidana ekonomi juga termuat dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) secara limitatif, dan beberapa peraturan perundangan lainnya di luar KUHP.

Kata Kunci: Tindak pidana ekonomi; Sistem pengaturannya; Sistem hukum Indonesia

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi (dunia) pada awal pertumbuhannya, bahkan sampai saat ini tidak terlepas dari perkembangan negara. Sejak masa pemerintahan dilandaskan pada kerajaan sampai dengan pemerintahan yang berlandaskan pada negara-bangsa (*nation-state*) dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan yang dilandaskan pada kesejahteraan bangsa (*welfare-state*) menunjukkan adanya kaitan erat antara bidang ekonomi di satu pihak dan bidang politik di lain pihak.¹

Dalam konteks negara modern, cakupan perangkat hukum ekonomi dapat berupa di bidang hukum publik maupun di bidang hukum privat atau perpaduan antara keduanya. Oleh karena itu, dalam hukum di bidang ekonomi terjadipemublikan dan pemrivatan kegiatan perekonomian, sehingga penyimpangan dalam bidang ekonomi akan dihadapi oleh sanksi pidana dan sanksi perdata. Masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi mempunyai pembatasan-pembatasan oleh

¹ Daffa Abiyoga, Ivan Taffarel A, dan Donny Arjun, "Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2021), h. 1.

peraturan yang ada, pembatasan ini dalam banyak hal diwujudkan dalam bentuk ancaman pidana, khususnya jika pelanggaran itu mengakibatkan kerugian negara.

Seiring dengan kemajuan di bidang perekonomian serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, dunia kejahatan juga semakin berkembang. Kejahatan tidak lagi dilakukan secara tradisional, tetapi sudah memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Perkembangan tersebut menjadi ancaman sekaligus gangguan yang dapat menggoyahkan ketahanan nasional, yang sebagaimana diketahui merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan.² Lebih lanjut, dibandingkan dengan kejahatan tradisional yang lain, khususnya kejahatan terhadap harta benda, kejahatan ekonomi mempunyai karakteristik khusus. Kejahatan ekonomi lebih banyak tergantung pada sistem ekonomi dan tingkat pembangunan suatu masyarakat.³

Pembangunan di bidang ekonomi sudah lama menjadi titik berat dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini karena, dengan meningkatnya hasil-hasil dalam ekonomi secara nyata tentunya akan berdampak pula pada setiap kegiatan pembangunan, baik pembangunan di bidang sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Darurat No. 7 Tahun 1955), merupakan regulasi utama yang diadakan untuk mengatur terkait kegiatan perekonomian. Aturan tersebut menjadi dasar acuan bagi aturan-aturan yang akan lahir selanjutnya dan tentunya juga ikut mengatur perekonomian bangsa ini. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara.⁴

² Amad Sudiro, "Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi Di Bidang Perbankan," *Era Hukum* 9, no. 3 (1996), h. 56.

³ Supriyanta, "Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi," *Urnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Vol. 7*, no. 1 (2007), h. 42.

⁴ Anas Lutfi and Rusmin Nuriadin, "Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan Di Bidang Ekonomi," *Jurnal Magister Ilmu Hukum I*, no. 1 (2016), h. 1.

Secara umum, kejahatan ekonomi dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*).⁵ Adapun tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Di Indonesia, pengundangan tindak pidana ekonomi relatif baru karena baru mulai dikenal sejak diundangkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955.⁶ Sementara itu, hukum pidana ekonomi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Secara substansial dalam UU tersebut hanya menyebutkan sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang ada, oleh sebab itu, apabila dilihat dari substansi UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dapat digolongkan kepada pengertian tindak pidana ekonomi (*economic crime*) dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, adalah tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang termuat dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955.⁷ Kegiatan di bidang perekonomian dan keuangan negara yang sehat dapat meliputi bidang yang sangat luas dan saling terkait, antara lain dalam bidang usaha perdagangan, industri, dan perbankan. Pengertian dan ruang lingkup kejahatan ekonomi dalam arti luas inilah yang dalam istilah asing biasa disebut dengan istilah *economic crimes, crime as business, business crime, abuse of economic power* atau *economic abuses*.⁸

Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan berdimensi baru yang pelakunya terdiri dari golongan mampu, intelek, dan terorganisasi. Kejahatan ekonomi lazim juga disebut dengan kejahatan kerah putih atau *white collar crime*⁹. Ciri-ciri lain dari

⁵ Yanelis Garsione Damanik, "Problematika Pencegahan Dan Kejahatan Di Bidang Ekonomi," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020), h. 61, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/208>.

⁶ Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, *Hukum Pidana Ekonomi* (Banten: Penerbit Universitas Terbuka, n.d.), h. 76.

⁷ Anas Lutfi dan Rusmin Nuriadin, *Op.Cit.*, h. 2

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), h. 148.

⁹ Konsep kejahatan kerah putih pertama kali dikemukakan pada tahun 1939 di Philadelphia oleh Edwin H. Sutherland, seorang sosiolog Amerika, yang memberikan pidato pada pertemuan tahunan ke-34 *American Sociological Association* berjudul "*White – Collar Criminal*". Menurut Sutherland, *White Collar Crime*, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat, memiliki status sosial yang tinggi dalam jabatan atau pekerjaan. (teks asli bisa dibaca lebih lanjut dalam: Aleksandra Szaploneczay, "White-Collar Crime: Contemporary View," *Teisè* 120 (2021), h. 140.)

kejahatan ini adalah dapat dilihat dari aspek mobilitasnya yang tinggi dan dilakukan tidak hanya pada satu wilayah saja, tetapi menerobos batas-batas negara.¹⁰ Oleh karena itu, terkait kejahatan ekonomi perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif melalui makalah yang berjudul **Tindak Pidana Ekonomi serta Pengaturannya dalam system Hukum Indonesia.**

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma¹¹, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Ekonomi

Secara historis pengerian TPE adalah sebagaimana diatur oleh UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Undang- undang Tindak Pidana Ekonomi ini adalah merupakan saduran dari *Wet op de Economische Delicten* Belanda tahun 1950. UU ini secara khusus mengatur bagaimana agar efektif perlindungan atas pelanggaran terhadap suatu tindakan yang disebut secara tegas dalam UU itu yakni “ketentuan dalam atau berdasarkan (i) “*gecontroleerdegoederen*”, (ii) “*prijsbeheersing*”, (iii) “penimbunan barang-barang”, (iv) “*rijsterdonnantie*”, (v) “kewajiban penggilingan padi”, (vi) “*devizen*”. Keenam bidang itu adalah yang dianggap sangat penting ketika itu dalam bidang perekonomian di mana semuanya saat ini sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, materi tindak pidana perekonomian atau ekonomi ini berhubungan dengan politik hukum di bidang perekonomian pada suatu saat

¹⁰ Ahmad Sudiro, *Op.Cit.*, h. 56

¹¹ Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

tertentu. Melalui UU Darurat No. 7 Tahun 1955 ini maka mulailah istilah TPE masuk dalam khazanah hukum pidana dan peradilan Indonesia yang berkembang sampai sekarang.¹²

Tindak pidana ekonomi (TPE) itu sendiri adalah hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi (KUHP). TPE sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan agaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi utamanya *international business* dan *international banking*. Secara internasional untuk merujuk pada TPE kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah *financial crimes* atau *business crime*.¹³ Saat ini, TPE telah mendapatkan nama yang relatif baru, yaitu sebagai setiap perbuatan yang melanggar perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana¹⁴. Dalam pengertian TPE ini secara jelas dinyatakan konsep keuangan.¹⁵

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum pidana ekonomi dalam system hukum Indonesia termasuk dalam kategori hukum pidana khusus. Pengkategorian kejahatan ekonomi termasuk ke dalam hukum pidana khusus, berdasarkan pada pendapat Paul Scholten yang memberi patokan “berlaku umum” dan “berlaku khusus” terhadap hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku secara umum disebut juga sebagai hukum pidana umum, sementara hukum pidana khusus adalah “perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana, disebut juga hukum pidana pemerintahan”. Adapun Andi Hamzah lebih mempersempit pengertian pidana, yaitu berkenaan dengan istilah “perundang-undangan pidana khusus bagi semua perundang-undangan di luar

¹² Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, *Op.Cit.*, h. 81-82

¹³ *Ibid.*, h. 76-77

¹⁴ Pengertian kejahatan ekonomi yang tidak jauh berbeda, juga dapat ditelusuri dalam tulisan klasik Mardjono Reksodiputro, dia juga mengatakan bahwa kejahatan ekonomi adalah “setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. (Mardjono Reksodiputro, “Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi Dan Perkembangannya Di Indonesia,” *Hukum Dan Pembangunan*, 1989, h. 41. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1103/1026>.)

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Jeferson Kameo, “Tipologi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020), h. 206.

KUHP yang mengandung ketentuan pidana, dan perundang-undangan pidana umum bagi ketentuan yang tercantum dalam KUHP.”¹⁶

Lebih lanjut, pengertian TPE dapat dibagi ke dalam arti sempit/terbatas dan arti luas. Dalam arti sempit, “TPE terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang disebut secara *limitative* dalam Pasal 1 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 atau dengan kata lain secara sederhana dan dari sudut pandang sempit adalah semata-mata dengan mengaitkan pada undang-undang tindak pidana ekonomi khususnya apa yang disebut dalam Pasal 1”. Adapun pengertian TPE dalam arti luas adalah “tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang memuat dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955”. Atau secara akademis dan dalam pengertian luas, kejahatan ekonomi dapat ditafsirkan sebagai perbuatan seseorang yang melanggar peraturan pemerintah dalam lapangan ekonomi.¹⁷ Dengan demikian, tindak pidana di bidang ekonomi dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai semua tindak pidana di luar UU Darurat No. 7 Tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan Negara yang sehat. Tindak pidana di bidang ekonomi dalam pengertian yang luas ini disebut pula sebagai “kejahatan ekonomi”.¹⁸

Kejahatan di bidang ekonomi dapat diartikan secara umum sebagai kejahatan yang dilakukan karena motif-motif ekonomi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muladi yang mengatakan bahwa “Tindak pidana ekonomi (*economic crime/financial crime*) adalah tindakan ilegal yang dilakukan seorang individu atau kelompok individu yang terorganisasi untuk memperoleh keuntungan finansial atau profesional.”¹⁹ Kemudian sebagaimana dikutip juga oleh Muladi,

¹⁶ *Ibid.*, h. 78

¹⁷ Edi Setiadi, “Reformasi Hukum Pidana, Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes),” *Jurnal Sosial Pembangunan* 16, no. 3 (August 2000), h. 207. Adapun uraian yang tidak berbeda dapat juga ditemukan dalam Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, *Op.Cit.*, h. 79

¹⁸ Daffa Abiyoga, Ivan Taffarel A, dan Donny Arjun, *Op.Cit.*, h. 2

¹⁹ Muladi, “Watak Khas Tindak Pidana Ekonomi,” *Kompas.id*, 2020, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/02/29/watak-khas-tindak-pidana->

kementerian Kehakiman AS (1976) dan Edelhertz (1970) menyatakan, “Tindak pidana ekonomi merupakan suatu aktivitas kriminal tanpa menggunakan kekerasan yang terutama bersangkutan dengan gagasan tradisional yang bersifat kebohongan (*deceit*), tipu muslihat (*deception*), menyembunyian fakta (*concealment*), kecurangan (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau penyimpangan tak sah (*illegal circumvention*).”²⁰

Selanjutnya, terkait unsur-unsur TPE menurut Coklin sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yaitu sebagai berikut:

- a. suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana;
- b. dilakukan oleh perseorangan atau korporasi dalam pekerjaannya yang sah atau dalam pencarian/usahanya di bidang industri atau perdagangan;
- c. untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.²¹

Rumusan lain terkait unsur-unsur TPE, dikemukakan oleh Edi Setiadi dan Rena Yulia sebagaimana dikutip oleh Hartiwiningsih, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah;
- b. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual;
- c. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.²²

Berpijak pada uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana yang memiliki corak tersendiri, yaitu corak ekonomi. Dengan demikian, hukum pidana ekonomi hendaknya mengambil tempat di samping hukum pidana. Lebih lanjut, menurut Moch. Anwar sebagaimana dikutip oleh Hartiwiningsih mengartikan hukum pidana ekonomi adalah “sekumpulan peraturan bidang ekonomi yang membuat

ekonomi?utm_source=kompasid&utm_medium=bannerregister_meteredpaywall&utm_campaign=metered_paywall&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fopin%2F2020%2F02%2F29%2Fwatak-khas-tindak-pidana-ekonomi&status=sukses_login&status_login=login. Dikunjungi 24 juni 2022.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 153

²² Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, *Op.Cit.*, h. 88

ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan atau larangan, yang diancam dengan hukuman”.²³ Adapun istilah TPE yang dikenal di Indonesia apabila dilihat dari substansi UU Darurat No 7 Tahun 1955 tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah *economic crime* dalam arti sempit. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut secara substansial hanya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan.²⁴

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi

Berkaitan dengan TPE, menurut Muladi hal yang paling mendasar adalah “pemahaman bahwa tindak pidana di bidang perekonomian merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu bangsa, sedangkan hukum ekonomi yang berlaku di suatu negara tidak terlepas dari sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa tersebut”.²⁵ Hukum Pidana Ekonomi merumuskan tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955 adalah tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 1e, sub 2e, dan sub 3e. 3 Tindak pidana Pasal 1 sub 2e adalah tindak pidana dalam Pasal 26, 32 dan 33 UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Sedangkan tindak pidana Pasal 1 sub 3e adalah pelaksanaan suatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebutkan pelanggaran itu sebagai pelanggaran tindak pidana ekonomi.

Menurut Ahmad Sudiro bentuk-bentuk TPE antara lain mencakup: (1) Pelanggaran/penghindaran pajak, (2) penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*), (3) penggelapan dana-dana masyarakat (*embezzlement of public funds*), dan penyelewengan/penyalahgunaan dana-dana masyarakat (*misappropriation of public funds*), (4) pelanggaran terhadap peraturan keuangan (*violation of currency regulations*), (5) spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah (*speculation and swindling in land transactions*), penyelundupan (*smuggling*), (6) delik-delik lingkungan (*environmental offences*), (7) menaikkan harga (*over pricing*), serta

²³ *Ibid.*, h. 78

²⁴ *Ibid.*, h. 83

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 13

mengekspor dan mengimpor barang-barang di bawah standar dan bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan (*export and import of standart and even dangerously unsafe products*), (8) eksploitasi tenaga kerja (*labour exploitation*), dan (9) penipuan konsumen (*consumer fraud*).²⁶

Dalam perkembangannya, selain yang telah diuraikan di atas pidana perbankan juga menjadi bagian dari TPE, selain tindak pidana di bidang bea cukai (*smuggling*), kecurangan dibidang kebeacukiaan (*customs fraud*), kejahatan dibidang pengangkutan laut (*maritime*), kejahatan dibidang perikanan (*illegal fishing*) dst.²⁷ Perbuatan-perbuatan yang diuraikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam arti sempit penentuannya tergantung dari arah politik ekonomi pemerintah. Hal itu berarti bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi secara nasional, regional, dan internasional sehingga wajar apabila peraturan-peraturan di bidang ekonomi sering berubah-ubah dan sulit untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan mana yang masih berlaku atau peraturan mana yang sudah tidak berlaku. Hal demikian, berimbang sulitnya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang merupakan tindak pidana ekonomi dan mana yang bukan.²⁸

Dalam undang-undang tindak pidana ekonomi terdapat perbedaan secara tegas antara tindak pidana ekonomi berupa kejahatan dan tindak pidana ekonomi berupa pelanggaran.²⁹ Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU Darurat No. 7 Tahun 1955, yang menyatakan bahwa:

- a. Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1 c adalah kejahatan atau pelanggaran, sekadar tindak itu menurut ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Tindak-pidana ekonomi yang lainnya, yang tersebut dalam pasal 1 sub 1 e adalah kejahatan, apabila tindak itu dilakukan dengan sengaja. Jika tindak itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka tindak itu adalah pelanggaran.
 - b. Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2e adalah kejahatan.
- (3)Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3e adalah kejahatan, apabila tindak itu mengandung anasir sengaja; jika tindak itu tidak

²⁶ Ahmad Sudiro, *Op.Cit.*, h. 57-58

²⁷ Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, *Op.Cit.*, h. 76

²⁸ *Ibid.*, h. 79-80

²⁹ *Ibid.*, h. 95-96

mengandung anasir sengaja, tindak-pidana itu adalah pelanggaran; satu dengan lainnya, jika dengan undang-undang itu tidak ditentukan lain.

Dari Pasal-Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislative yang ditempuh dalam mengklasifikasikan ruang lingkup TPE itu kejahatan atau pelanggaran menggunakan ukuran sebagai berikut: Pertama-tama diserahkan kepada undang-undang bersangkutan, artinya bahwa suatu jenis TPE merupakan kejahatan atau pelanggaran diserahkan sepenuhnya kepada undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang tidak menentukan yang dipakai ukuran adalah unsur kesengajaan, artinya apabila suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja maka merupakan kejahatan, sedangkan apabila tidak dilakukan dengan sengaja maka tindak pidana ekonomi itu merupakan pelanggaran.³⁰

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa ruang lingkup tindak pidana ekonomi (*economic crimes*) sangat luas, meliputi berbagai tindak pidana, diantaranya: penyelundupan (*smuggling*), tindak pidana di bidang perbankan (*banking crimes*), tindak pidana di bidang perniagaan (*commercial crimes*), *cyber crimes*, tindak pidana lingkungan hidup (*environment crime*), tindak pidana di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan lain-lain.

3. Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi

Sampai sekarang tidak ada teori yang dapat menjelaskan pengertian tindak pidana ekonomi dengan memuaskan. Termasuk pula menguraikan karakteristik maupun tipe-tipe *economic crime*. Namun sebagai acuan Edmund Kitch telah mengemukakan ada tiga karakteristik atau *features of economic crime* yaitu sebagai berikut: “*Pertama*, pelaku menggunakan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; *kedua* tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya dan *ketiga*, tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparat penegak hukum.”³¹

³⁰ *Ibid.*, h. 96-97

³¹ *Ibid.*, h. 118

Kejahatan terhadap ekonomi memiliki karakteristik sebagai *white collar crimes* sehingga memerlukan sarana-sarana khusus dalam penanggulangan serta pemberantasannya. Hal ini sesuai dengan karakteristiknya sebagai *white collar crimes*. Dengan demikian, sebagai hukum pidana khusus tentunya hukum pidana ekonomi memiliki dasar pembenaran teoretis yang kuat. Hukum pidana ekonomi memiliki sarana-sarana khusus, di antara cakupannya adalah bidang hukum pidana materiil dan juga hukum acara pidana.³²

Sedangkan tipe tindak pidana ekonomi menurut Ensiklopedi *Crime and Justice* dibedakan dalam tiga tipe tindak pidana ekonomi yaitu *property crimes*, *regulatory crimes*, dan *tax crimes*.³³ *Property Crimes* Yaitu perbuatan yang mengancam harta benda atau kekayaan seseorang atau negara. *Property crime* meliputi pula objek yang dikuasai individu atau perorangan serta yang dikuasai oleh negara. *Regulatory Crimes* Yaitu suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah (*action that violate government regulations*) yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Misalnya pelanggaran perdagangan narkoba, penyelenggaraan pelacuran, pemalsuan kewajiban pembuatan laporan dari aktivitas usaha di bidang perdagangan, larangan monopoli dalam dunia usaha serta kegiatan usaha yang berlatar belakang politik. *Tax Crime* yaitu pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut undang-undang pajak (*violations of the liability or reporting requirements of the tax law*), misalnya penyelundupan dan penggelapan pajak oleh pengusaha atau konglomerat.³⁴

³² RB Budi Prastowo, "Membangun Sistem Hukum Pidana Ekonomi Indonesia Reinventing Indonesian Economic Criminal Law System" (Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2014), [http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1985/Cover - Bab1 - 82208007sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Kejahatan ekonomi memiliki karakteristik sebagai,kuat sebaga hukum pidana khusus.](http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1985/Cover%20-%20Bab1%20-%2082208007sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Kejahatan%20ekonomi%20memiliki%20karakteristik%20sebagai,kuat%20sebagai%20hukum%20pidana%20khusus.)

³³ Hartiwingsih dan Lushiana Primasari, *Op.Cit.*, h. 118-119

³⁴ Musa Darwin Pane, "Bahan Ajar Tindak Pidana Ekonomi" (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2017), h. 6-8
<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/808/jbptunikompp-gdl-musadarwin-40353-1-bahanaj-i.pdf>

Di sisi lain, adapun sifat tindak pidana ekonomi berdasarkan penjelasan resmi UU Darurat No. 7 Tahun 1955, yakni:

- a. Praktik Jahat Kalangan perdagangan, penjelasan resmi UU Darurat No. 7 Tahun 1955, antara lain memuat: “dapat dipahami dengan pengetahuan bahwa kalangan perdagangan berupaya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan (laba) sebesar-besarnya, kadang-kadang mereka lupa akan etika bahkan berupaya melanggar peraturan. Tanpa memperdulikan kepentingan umum. Hal yang demikian wajar jika dikategorikan sebagai praktik yang jahat.”
- b. Mengancam/Merugikan aspek, kepentingan umum, Pejelasan umumundang-undang nomor UU Darurat No. 7 Tahun 1955 antara lain memuat: “mengancam dan merugikan kepentingan-kepentingan yang sangat gecomplceerd” Dalam kamus, gecomplceer adalah ruwet, kalut, rumit.”
- c. Anggapan Bahwa mencari untung sebesar-besarnya merupakan kalkulasi perhitungan usaha, bukan suatu kejahatan.³⁵

Terkait corak TPE, secara umum dapat dibedakan atas dua hal, di antaranya sebagaimana dijelaskan di bawahni:

- a. *Consist of crime committed by businessman as an adjunk to their regular business activities* (kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis sebagai tambahan kegiatan bisnis mereka yang tetap).
- b. *The provision of illegal goods and services of provision of goods and services in an illegal manner* (Penyediaan barang-barang dan jasa-jasa yang illegal atau penyediaan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara illegal).³⁶

Selanjutnya, sebagaimana dikutip oleh Hartiwiningsing dari Nyoman Serikat Putra Jaya, Kitch (1983) mengemukakan bahwa ada setidaknya tiga ciri kejahatan ekonomi (*economic crime*) yang menjadikan kejahatan tersebut sebagai *special interest*, yaitu:

- a. *the economics crime adopts methods of operation that are difficult to distinguish from normal commercial behavior* (kejahatan ekonomi pelaksanaan menggunakan metode atau cara yang sulit membedakannya dengan perilaku komersial yang normal).
- b. *economic crime may involve the participation of economically successful individual of otherwise upright community standing* (kejahatan ekonomi bisa melibatkan partisipasi dari individu-individu yang sukses di bidang ekonomi, partisipasi individu-individu yang mempunyai status yang bagus dalam masyarakat).

³⁵ Sadino dan Bella Nurul Hidayati, “Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)* II, no. 1 (2017), h. 15, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/737>.

³⁶ Hartiwiningsing dan Lushiana Primasari, *Op.Cit.*, h. 121

- c. *many economic crimes present special challenges to prosecutors, to the criminal justice system, and to civil liberties* (banyak kejahatan ekonomi menghadirkan tantangan khusus terhadap penuntut umum, terhadap sistem peradilan pidana, dan terhadap kebebasan perorangan).³⁷

Perkembangan berbagai TPE di Era Globalisasi terasa begitu sangat cepat dengan dengan modus operandi yang beraneka ragam. Kondisi yang demikian telah menggeser istilah "*White Collar Crime*" ke istilah "*socio-economic offences*", Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Edi Setiadi, yang mengatakan bahwa:

"Perkembangan kejahatan ekonomi terasa sangat cepat. Dalam era globalisasi ini telah muncul berbagai jenis kejahatan ekonomi yang tipologi dan karakteristiknya berbeda-beda, misalnya apa yang disebut *money laundering*, kejahatan di bidang Pasar Modal, Kejahatan perbankan dan lain sebagainya. Istilahnya pun telah bergeser dari istilah "*white collar crime*" ke istilah "*socio-economic offences*", yang pertama kali diperkenalkan dalam seminar mengenai "The Prevention and Control of Social and Economic Offences" tahun 1978."³⁸

Lebih lanjut, terkait untuk mengidentifikasi sifat kejahatan sosio ekonomi, menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Edi Setiadi, yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan;
2. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban;
3. Penyembunyian pelanggaran.

Sementara, tipe-tipe dari kejahatan sosio ekonomi tersebut adalah:

1. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka individual;
2. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka perdagangan, pemerintahan atau kelembagaan lain, dalam kerangka menjalankan pekerjaan tetapi dengan cara melanggar kepercayaan.
3. Kejahatan yang berhubungan atau merupakan kelanjutan operasional perdagangan, tetapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan tersebut; dan
4. Kejahatan ekonomi sebagai usaha bisnis atau sebagai aktifitas utama.

4. Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem berasal dari bahasa Yunani "*systema*" yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Prof. Subekti, SH menyebutkan sistem adalah "suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu

³⁷ *Ibid.*, h. 121-122

³⁸ Edi Setiadi, *Op.Cit.*, h. 208

³⁹ *Ibid.*

keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.”⁴⁰ Pendapat lain dikemukakan oleh Harsanto Nursadi, dia mengatakan bahwa “sistem adalah sesuatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan dari masing-masing bagian-bagiannya sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya.”⁴¹ Sementara yang dimaksud dengan system hukum, secara sederhana Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri menuliskan bahwa “sistem Hukum merupakan sekumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum.”⁴²

Dalam lingkup kajian hukum, agar sistem yang bekerja dapat dipahami, maka sangat relevan menjadikan pendapat dari Lawrence M. Friedman sebagai batasannya. Berkenaan dengan sistem hukum, Lawrence M. Friedman membaginya ke dalam tiga komponen atau fungsi, yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling tergantung.⁴³ Oleh karena itu, berbicara dalam kontek system hukum yang mengatur terkait TPE, maka yang dimaksud di sini adalah komponen substansi. Hal ini karena, dalam komponen substansi tersebutlah dibicarakan kaidah hukum, baik yang berwujud *in concreto* (kaidah hukum individual) dan *in abstracto* (kaidah hukum umum). Atau dengan kata lain, system yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TPE.

⁴⁰ Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia,” *Jurnal TAPIS* 11, no. 1 (2015), h. 34-35.

⁴¹ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008), h. 1.

⁴² Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019), h. 38, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

⁴³ Harsanto Nursadi, *Op.Cit.*, h. 6

Tindak pidana ekonomi (TPE) diatur dalam UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Sesuai dengan namanya Undang-Undang Darurat⁴⁴ yaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam suatu keadaan yang mendesak agar segera diberlakukan, karena pada saat itu memang sangat di perlukan adanya undang-undang ini, kalau kita flash back ke sejarah lahirnya UU Darurat No. 7 tahun 1955 bahwa pada saat itu Indonesia baru saja merdeka, dan untuk kemajuan perekonomian bangsa maka Indonesia membuka diri untuk berbagai jenis investasi.⁴⁵ Selain dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955, pengaturan terhadap TPE juga termuat dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) secara limitatif, dan beberapa peraturan perundangan lainnya di luar KUHP.⁴⁶

UU Darurat No. 7 tahun 1955 adalah merupakan saduran dari *wet op de Economich Delicten* di Netherland/Belanda⁴⁷, tetapi telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia walaupun ada beberapa kalimat yang masih asli dari induknya seperti dalam Pasal 1. Dalam Pasal 1 angka 1e disebutkan bahwa tindak-

⁴⁴ Undang-undang darurat adalah undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-undang darurat ini dibuat untuk mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang perlu diatur dengan segera karena adanya keadaan darurat. Sekarang, dalam hal terjadi keadaan mendesak dan perlu pengaturan segera, yang ditetapkan oleh pemerintah bukan lagi undang-undang darurat, melainkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Fungsi Perpu serupa dengan undang-undang darurat. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan mengenai Perpu dalam Pasal 22 [Undang-Undang Dasar 1945](#). (Letezia Tobing, "Arti Dan Kedudukan Undang-Undang Darurat," <https://www.hukumonline.com/>, 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-dan-kedudukan-undang-undang-darurat-lt51ae7d86ef8fb>. dikunjungi 24 juni 2022)

⁴⁵ Dini Ramdania, "Eksistensi Undang-Undang Drt Nomor 7/1955 Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Ekonomi (*Economic Crimes*)," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2021), h. 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i1.95>.

⁴⁶ Patricia Rinwigati, *Tindak Pidana Ekonomi Dalam RKUHP: Quo Vadis?*, 1st ed. (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016), h. 2.

⁴⁷ Undang-undang ini sebenarnya menjadi wadah hukum pidana di bidang ekonomi dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi. Di Belanda, semua tindak pidana di bidang ekonomi diakomodasikan ke dalam *Wet op de Economische Delicten*. Namun di Indonesia hal itu tidak ditempuh, karena tindak pidana ekonomi yang lahir berikutnya dimuat dalam berbagai undang-undang. Akibatnya berbagai kebijakan hukum pidana yang diambil tidak konsisten. Yoserwan, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, No. 2 (2011), h. 125, <https://doi.org/10.26532/Jh.V29i1.329>.

pidana ekonomi merupakan pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan:

- a. *Ordonnantie Gecontroleerde Goederen* 1948 (*Staatsblad* 1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan *Staatsblad* 1949 No. 160;
- b. *Prijsbeheersing-ordonnantie* 1948 (*Staatsblad* 1948 No. 295);
- c. Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 (Lembaran Negara tahun 1953 No.4);
- d. *Rijsterdonnantie* 1948 (*Staatsblad* 1948 No. 253);
- e. Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi (Lembaran Negara tahun 1952 No.33);
- f. *Deviezen Ordonnantie* 1940 (*Staatsblad* 1940 No. 205).

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Dini Ramdania, ada tiga golongan delik dalam UU Darurat No. 7 tahun 1955, yaitu:

1. Golongan pertama ditunjuk undang-undang, ordonanties yang dimaksudkan menjadi delik ekonomi, diatur dalam Pasal 1 sub 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955.
 - a. *Indische scheepvaartwet* (Stbl. 1936 Nomor 700), *Scheeovaart verordening* nya (Stbl. 1936 Nomor 703). Ini sudah dicabut, diganti dengan Undang- Undang tentang pelayaran (UU No 17 tahun 2008), yang tidak dimasukan dalam delik ekonomi.
 - b. *Bedriff Reglementerings Ordonantie* 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86), ordonansi ini sudah dicabut yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang tentang Perindustrian (UU No. 22 tahun 1984).
 - c. *Kapok Belangen Ordonantie* 1935 (Stbl. 1935 Nomor 1650, Pasal 5 menyebutkan bahwa dilarang tanpa ijin tertulis yang diberikan oleh Direktur atau seorang pegawai yang ditunjuk olehnya untuk mengeluarkan kapok.
 - d. *Ordonantie Aetherische Olien* (Stbl. 1937 Nomor 601), yaitu tentang ekspor minyak.
 - e. *Ordonantie Cassava Producten* 1937 (Stbl. 1937 Nomor 602), yaitu tentang pelarangan ekspor produk ketela.
 - f. *Krosok Ordonantie* 1937 (Stbl. 1937 Nomor 64) yaitu pelarangan ekspor krosok atau tembakau.
2. Golongan kedua, UU Darurat No. 7 tahun 1955 sendiri memuat perumusan delik seperti dalam Pasal 26, 32 dan 33 yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap hukum acara.

Pasal 26 UU Darurat No. 7 tahun 1955 mengatur tentang subjeknya adalah “barang siapa” dan adanya bagian inti delik yaitu dengan “sengaja dan tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusust, berdasarkan suatu aturan dari undang-undang darurat ini adalah tindak pidana ekonomi, mengenyampingkan Pasal 216 KUHP”.

Pasal 32 UU Darurat No. 7 tahun 1955 mengatur tentang subjek yaitu dengan kalimat “Barang siapa” dan inti delik adalah dengan “sengaja”, “berbuat atau tidak berbuat sesuatu” dan “yang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) sub a,b atau e dengan suatu tindakan tata tertib seperti tercantum dalam Pasal 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam Pasal 10, atau dengan suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tata tertib, peraturan, tindakan tata tertib sementara seperti tersebut diatas”.

Pasal 33 UU Darurat No. 7 tahun 1955 mengarangur tentang subjek “Barang Siapa”, dan bagian inti deliknya menyebutkan subjek adalah “Barang siapa”, bagian intinya adalah “sengaja”, “baik sendiri atau dengan perantaraan orang lain”, “menarik bagian- bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata tertib atautindakan tata tertib sementara, berdasarkan UUTPE”.

3. Golongan ketiga, ialah undang-undang yang dibuat belakangan yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang itu bahwa pelanggaran atasnya termasuk delik ekonomi seperti umpamanya UU No 8 (Prp) tahun 1962 tentang Pengawasan Barang-Barang.⁴⁸

Untuk mengetahui pengaturan terkait TPE dalam ketentuan hukum Indonesia terlebih dahulu harus melakukan inventarisasi aturan hukum pidana dalam hal ini undang-undang terkait dengan TPE. Dari hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Yoserwan, terhadap aturan-aturan terkait dengan tindak pidana dibidang ekonomi, yaitu: (1) Undang-undang No. 7/drt/Tahun 1955 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi; (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif; (3) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan; (4) Undang-Undang No.

7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; (6) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan; (7) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup; (8) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (9) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (10) Undang-undang No.

⁴⁸ Dini Ramdania, *Op.Cit.*, h. 5-6

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004; (11) Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa; (12) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; (13) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten.⁴⁹

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan makalah ini, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- a. Pengertian TPE dapat dibagi ke dalam arti sempit/terbatas dan arti luas. Dalam arti sempit, TPE terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang disebut secara *limitative* dalam Pasal 1 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 atau dengan kata lain secara sederhana dan dari sudut pandang sempit adalah semata-mata dengan mengaitkan pada undang-undang tindak pidana ekonomi khususnya apa yang disebut dalam Pasal 1. Adapun pengertian TPE dalam arti luas adalah tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang memuat dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955.
- b. Kejahatan terhadap ekonomi memiliki karakteristik sebagai *white collar crimes* sehingga memerlukan sarana-sarana khusus dalam penanggulangan serta pemberantasannya. Dengan demikian, sebagai hukum pidana khusus tentunya hukum pidana ekonomi memiliki dasar pembenaran teoretis yang kuat. Hukum pidana ekonomi memiliki sarana-sarana khusus, di antara cakupannya adalah bidang hukum pidana materiil dan juga hukum acara pidana.
- c. Tindak pidana ekonomi (TPE) diatur dalam UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Selain dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955, pengaturan terhadap TPE juga termuat dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) secara limitatif, dan beberapa peraturan perundangan lainnya di luar KUHP, seperti

⁴⁹ Yoserwan, *Op.Cit.*, h. 126

UU Pajak, UU Kepabeanan, UU Perbankan, UU Hak Cipta, UU Paten, UU Persaingan Usaha, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hartiwiningsih, dan Lushiana Primasari. *Hukum Pidana Ekonomi*. Banten: Penerbit Universitas Terbuka, n.d.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008.
- Rinwigati, Patricia. *Tindak Pidana Ekonomi Dalam RKUHP: Quo Vadis?* 1st ed. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016.

Jurnal:

- Abiyoga, Daffa, Ivan Taffarel A, and Donny Arjun. "Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2021): 2.
- Aditya, Zaka Firma, and Rizkisyabana Yulistiyaputri. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37-58. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.
- Damanik, Yanel Garsione. "Problematika Pencegahan Dan Kejahatan Di Bidang Ekonomi." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 61. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/208>.
- Lutfi, Anas, and Rusmin Nuriadin. "Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan Di Bidang Ekonomi." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* I, no. 1 (2016): 1.
- Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal TAPIS* 11, no. 1 (2015): 34-45.
- Pane, Musa Darwin. "Bahan Ajar Tindak Pidana Ekonomi." Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer IndoneSIA, 2017. <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/808/jbptunikompp-gdl-musadarwin-40353-1-bahanaj-i.pdf>.
- Prasetyo, Teguh, and Jeferson Kameo. "Tipologi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 206.
- Prastowo, RB Budi. "Membangun Sistem Hukum Pidana Ekonomi Indonesia

- Reinventing Indonesian Economic Criminal Law System.” Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2014.
<http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1985/Cover - Bab1 - 82208007sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Kejahatan ekonomi memiliki karakteristik sebagai,kuat sebaga hukum pidana khusus.>
- Ramdania, Dini. “Eksistensi Undang-Undang Drt Nomor 7/1955 Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes).” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2021): 1-14.
[https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i1.95.](https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i1.95)
- Reksodiputro, Mardjono. “Hukum Positif Mengenai kejahatan Ekonomi Dan Perkembangannya Di Indonesia.” *Hukum Dan Pembangunan*, 1989.
[http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1103/1026.](http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1103/1026)
- Sadino, and Bella Nurul Hidayati. “Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)* II, no. 1 (2017): 13-24.
[https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/737.](https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/737)
- Setiadi, Edi. “Reformasi Hukum Pidana, Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes).” *Jurnal Sosial Pembangunan* 16, no. 3 (August 2000): 205-14.
- Sudiro, Amad. “Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi Di Bidang Perbankan.” *Era Hukum* 9, no. 3 (1996): 56.
- Supriyanta. “Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2007): 42.
- Szaplonczay, Aleksandra. “White-Collar Crime : Contemporary View.” *Teisè* 120 (2021): 140.
- Yoserwan. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 123-32. [https://doi.org/10.26532/jh.v29i1.329.](https://doi.org/10.26532/jh.v29i1.329)

Wabsite:

- Muladi. “Watak Khas Tindak Pidana Ekonomi.” Kompas.id, 2020.
[https://www.kompas.id/baca/opini/2020/02/29/watak-khas-tindak-pidana-ekonomi?utm_source=kompasid&utm_medium=bannerregister meteredpaywall&utm_campaign=metered_paywall&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fopini%2F2020%2F02%2F29%2Fwatak-khas-tindak-pidana-ekonomi&status=sukses_login&status_login=login](https://www.kompas.id/baca/opini/2020/02/29/watak-khas-tindak-pidana-ekonomi?utm_source=kompasid&utm_medium=bannerregister%20meteredpaywall&utm_campaign=metered_paywall&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fopini%2F2020%2F02%2F29%2Fwatak-khas-tindak-pidana-ekonomi&status=sukses_login&status_login=login). Dikunjungi 24 juni 2022
- Tobing, Letezia. “Arti Dan Kedudukan Undang-Undang Darurat.” <https://www.hukumonline.com/>, 2013.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-dan-kedudukan-undang-undang-darurat-1t51ae7d86ef8fb>. Dikunjungi 24 juni 2022

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang
Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi